



## PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahayu Wahyu Alias Wahyu Bin (Alm) A. Aziz;  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /14 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Meranti Darat RT. 001 Kelurahan Ratu Sima  
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHAYU WAHYU Alias WAHYU Bin (Alm) A. AZIZ. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHAYU WAHYU Alias WAHYU Bin A. AZIZ (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Jam tangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah sisa patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUDIRMAN, Dkk.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHAYU WAHYU Alias WAHYU Bin A. AZIZ (Alm) bersama – sama dengan saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib, kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat yang beralamat di Jl.Semangka Gg.Kunyit Rt.05 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai dan yang Kejadian Kedua yang beralamat di Jl.Arun III Block C/D 116B Rt.002 Kelurahan



Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa ada dihubungi oleh saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan mengatakan, "Bang, sini dulu datang kerumah. Aku ada mau minta tolong sama abang". terdakwa menjawab, "Sebentar lagi aku datang.". Kemudian terdakwa pun pergi menuju rumah saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), saksi ABUZAR Als ANGGA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Sdr.AENG (DPO) Kemudian saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa, "Tolong temankan AENG, untuk menjualkan motor ke Bagan Siapi-api" Kemudian terdakwa menjawab "Kenapa tidak kalian saja yang pergi" dan saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan "AENG, tidak mau bang" terdakwa menjawab lagi "Dia sendiri saja yang pergi kesana kenapa rupanya?". Kemudian saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan "Kami tidak percaya sama dia" terdakwa menjawab "Nantilah saya buat alasan sama orang rumah, agar bisa pergi" dan setelah menghubungi istri terdakwa dan mendapatkan izin kemudian terdakwa langsung pergi bersama Sdr.AENG (DPO) menggunakan Sepeda Motor Ninja tersebut, setelah di Bagan Siapi-api terdakwa dan Sdr.AENG (DPO) pun singgah di rumah Sdr.AENG (DPO) untuk beristirahat, keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dan Sdr.AENG (DPO) pergi menuju ke Tanah Merah dan langsung berjumpa dengan Sdr.ANGKUT (DPO) namun tidak lama kemudian Sdr.ANGKUT (DPO) pun pulang, lalu tak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan kawan Sdr.AENG (DPO) yang dimana maksud kawan Sdr.AENG (DPO) tersebut untuk menjualkan 1 (satu) Unit Motor Ninja tersebut, Kemudian kawan Sdr.AENG (DPO) pun pergi membawa sepeda Motor Ninja yang akan



dijualkan tersebut, tetapi kawan Sdr.AENG (DPO) tidak ada kembali hingga pagi hari, kemudian sekira pukul 10.00 wib Sdr.ANGKUT (DPO) datang menjumpai terdakwa dan Sdr.AENG (DPO) Kemudian Sdr.ANGKUT (DPO) dan Sdr.AENG (DPO) pun pergi untuk mencari sepeda motor Ninja tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa pun menghubungi saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Tolonglah jemput abang, motor sudah dilarikan sama kawan AENG" Kemudian saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab "Tunggu disitu bang, abang dimana ini?" lalu terdakwa mengatakan "Abang di tanah merah" Selanjutnya Sdr.AENG (DPO) dan Sdr. ANGKUT (DPO) datang sambil membawa sepeda Motor Ninja tersebut, dan tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi ABUZAR Als ANGGA (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pun tiba, Selanjutnya Sdr.ANGKUT (DPO) berunding kepada terdakwa untuk membahas penjualan motor Ninja tersebut, lalu Sdr.ANGKUT (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok CLASS MILD kepada saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), dimana dalam bungkus rokok tersebut sudah berisikan uang hasil penjualan motor Ninja tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua terdakwa dihubungi oleh saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Bang, kami jalan ke Bagan, kirimkan nomor bang Angkut." lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.ANGKUT (DPO) "Bang, sudirman jalan ke Bagan. Dia bawa motor bergigi. Jumpa dimana bisanya bang?" dan Sdr.ANGKUT (DPO) menjawab "Jumpa di tugu ayam aja bilang dan kirimkan nomornya sama aku" Kemudian terdakwa mengatakan "Iya bang" lalu terdakwa mengirimkan nomor saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kepada Sdr.ANGKUT (DPO), namun tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN Als MAN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa kembali "Bang, motor sudah dilarikan sama bang ANGKUT Katanya tadi mau tes aja". Kemudian terdakwa menjawab "Coba abang telephone bang ANGKUT dulu" Pada saat terdakwa menghubungi Sdr.ANGKUT (DPO), namun panggilan terdakwa selalu dialihkan (di reject) oleh Sdr.ANGKUT (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T yang terbuat dari Besi.

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum*



- Bahwa peran saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang merencanakan untuk melakukan pencurian dan saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) juga yang mengambil barang bukti milik saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO dan saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin SAIFUL sedangkan saksi ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berperan sebagai orang yang membantu saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melakukan pencurian tersebut dan peran terdakwa membantu untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja di tanah Rohil bersama Sdr.AENG (DPO) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.AENG (DPO) mendapat upah sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) tidak dapat apa-apa di karenakan duit nya sudah di habiskan saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk bermain Slot, kemudian pada penjualan 4 (empat) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit speaker aktif seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi SUDIRMAN Alias MAN Bin MISRAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ABUZAR Alias ANGGA Bin SUDIRMAN (terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (satu) unit jam tangan warna Hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin SAIFUL mengalami kerugian sekitar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum*



- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik barang yaitu saksi korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA Bin ELI WARSO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi korban ARRY FERNANDO Alias ARRY Bin SAIFUL untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Blade, 1 (satu) buah speaker aktif, 4 (empat) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit jam tangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa menjadi Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya motor milik Saksi yang terjadi dikost-an milik Saksi HUSNI BIN SUTAN IBRAHIM;
  - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib, pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki, kemudian sampai di rumah kost di Jalan Semangka, Gang Kunyit, RT 05, Kelurahan Ratu, kemudian Saksi mengunci stang sepeda motor dan masuk ke kamar Saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019, sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi hendak berangkat kerja, Saksi tidak melihat sepeda motor yang sudah diparkirkan pada malam sebelumnya. Kemudian, Saksi mencari di sekitar kost dan tidak menemukan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Dumai Barat;
  - Bahwa motor tersebut merupakan 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan No.Pol : BM 4039 LR, dengan No.Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787;
  - Bahwa Saksi tidak ada meminjamkan motor tersebut kepada siapapun;
  - Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi dipanggil oleh Polisi Kepolisian Sektor Dumai Barat untuk diperiksa dikarenakan pelaku pencurian motor tersebut sudah ditangkap;
  - Bahwa hingga hari ini sepeda motor milik Saksi belum ditemukan dan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, motor tersebut sudah dijual oleh para pelaku;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan No.Pol : BM 4039 LR, dengan No.Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787 milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

2. **Saksi HUSNI bin SUTAN IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan kejadian hilangnya motor Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO yang terjadi di kostan milik Saksi yakni d Jalan Semangka, Gang Kunyit RT 05, Kelurahan Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO, bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO pulang dan memarkir dan mengunci stang motornya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 07.00, Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO mengetok pintu Saksi dan melaporkan bahwa sepeda motor Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO hilang;
- Bahwa letak parkir sepeda motor terletak 30 (tiga puluh) meter dari jalan, dan parkir tersebut terletak di belakang rumah Saksi;
- Bahwa di parkir tersebut gelap dikarenakan bola lampu yang dipasang sudah hilang dan tidak terdapat CCTV;
- Bahwa pagar pintu rumah tidak digembok oleh Saksi namun hanya digerendel saja;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

3. **Saksi ALBERTO HASIBUAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa dalam persidangan ini akan memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Jaya Mukti, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi SUDIRMAN alias MAN bin MASRAN yang menyatakan





bahwa Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja KRL150L tahun 2011 Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa membantu menjual motor yang dicuri pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan semangka, gang Kunit, kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa motor tersebut dijual di daerah Rohil dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga ditipu karena sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Calon Pembeli ketika hendak dites dipakai jalan di Rohil;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah membantu ikut menjualkan sepeda motor yang telah diambil oleh Saksi SUDIRMAN alias MAN bin Misran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

4. **Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2014 perkara penyalahgunaan narkoba dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN mengambil motor pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 di Jalan Semangka, Gang Kunit, Kelurahan Ratu Sima, kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN mengambil motor merk Kawasaki Ninja warna hitam;
- Bahwa Saksi kemudian menyimpan motor tersebut di Jalan Meranti Darat, kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai di rumah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi bersama dengan Saksi ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut dengan Saudara AENG (DPO) ke Tanah Merah;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa menghubungi Saksi menyatakan bahwa motor tersebut tidak terjual dan akhirnya Saksi dan dengan Saksi





ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN bersama-sama ke Tanah Merah untuk menjual motor tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Tanah Merah, Saksi, Saksi ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN dan Terdakwa menemukan pembeli yang menyerahkan uang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi membagi uang hasil penjualan kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara AENG (DPO) sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 09.00 di Jl. Bunga Tanjung Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan, Saksi bersama Saksi ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN mengambil 1 (Satu) buah Speaker aktif kecil, 1 (Satu) buah tas sandang dan diambilnya 4 (Empat) Unit HP merk Nokia, 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Hitam, kemudian terdakwa ABUZAR menjumpai 1 (Satu) Buah kunci sepeda motor kemudian Sdr. Angga menyuruh saksi mencoba kunci tersebut ke 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade Kuning;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa membimbing sampai daerah Simpang Ayam karena Terdakwa memberitahu bahwa ada yang menunggu di Simpang Ayam Kabupaten Rohil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menunggu di Simpang Ayam Kabupaten Rohil tersebut, kemudian ia mencoba sepeda motor tersebut lalu kemudian sesudah setengah jam, orang tersebut tidak kembali;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi ABUZAR Alias ANGGA bin SUDIRMAN pulang dan memberikan 1 (satu) Unit Jam Tangan warna Hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di hotel Srikandi dalam perkara membongkar toko baju di Jl. Tega Lega kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan kota Dumai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Semangka, Gang Kunyit, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai di belakang rumah, Saksi mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor



- Kawasaki KR150L tahun 2011 dengan No.Pol : BM 4039 LR, dengan No.Rangka : MH4KR150LBKP42473, No.Mesin : KR150LEP61787;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00, Terdakwa datang dan melihat sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara AENG (DPO) kemudian membawa motor untuk dijual ke Tanah Merah, namun sekitar sesudah 2 (dua) hari tidak terjual juga;
  - Bahwa akhirnya Saksi dan Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran berangkat ke Tanah Merah, kemudian Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran menjual motor tersebut dengan harga Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira 16.00 WIB, Jalan Arun III Blok C/D 116B Rt. 022, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Saksi bersama Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran mengambil 1 ( Satu ) buah Speaker kecil, 4 ( Empat ) Unit HP, 1 ( Satu ) Unit Jam Tangan warna Hitam, 1( Satu ) Unit sepeda motor merk Honda Blade kuning No.Rangka : MH1JBJ118DK008122, No.Mesin : JBJ1E-1007621 menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan merusak grandel jendela.
  - Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran menghubungi Terdakwa untuk menjual motor tersebut, namun Terdakwa hanya membimbing sampai Simpang Ayam, karena disana sudah ada yang menunggu;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran membawa motor ke Simpang Ayam dan disana sudah ada yang menunggu, kemudian orang tersebut mengatakan akan menocba motor, namun sesudah setengah jam orang tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahayu Wahyu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150L Tahun 2011 dengan Nomor Polisi: BM 4039 LR, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP42473, Nomor Mesin : KR150LEP61787;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum*



- Bahwa setelahnya Terdakwa pergi bersama Sdr.AENG (DPO) menggunakan Sepeda Motor Ninja tersebut ke Tanah Merah untuk menjual motor tersebut dan berjumpa dengan Saudara ANGKUT (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan teman dari Saudara AENG (DPO) yang tidak Terdakwa kenal untuk menjual motor tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut, namun tidak ada kembali hingga pagi hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran datang bersama Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN, kemudian Saudara AENG (DPO) dan Saudara ANGKUT (DPO) juga datang;
- Bahwa kemudian saudara ANGKUT (DPO) berunding kepada terdakwa untuk membahas penjualan motor Ninja tersebut. Kemudian Saudara ANGKUT (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok CLASS MILD kepada Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran , di mana dalam bungkus rokok tersebut sudah berisikan uang hasil penjualan motor Ninja tersebut;
- Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa dihubungi Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran untuk menjual motor, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ANGKUT (DPO) untuk selanjutnya bertemu dengan Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran di tugu ayam;
- Bahwa setelah itu, Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran memberitahu bahwa motor tersebut sudah dibawa kabur oleh Saudara ANGKUT (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Jam tangan warna hitam; dan
2. 1 (Satu) buah patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Alat Bukti Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran dan Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN telah mengambil motor Kawasaki Ninja warna hitam milik Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 di Jalan Semangka, Gang Kunyit, Kelurahan Ratu Sima, kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AENG (DPO) sekitar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019 membawa motor tersebut ke Tanah Merah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran dan Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN menjual motor tersebut melalui Saudara AENG (DPO) dan Saudara ANGKUT (DPO) dengan harga sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira 16.00 WIB, Jalan Arun III Blok C/D 116B Rt. 022, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran dan Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN mengambil 1 ( Satu ) buah Speaker kecil, 4 (Empat) Unit HP, 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Hitam, 1( Satu ) Unit sepeda motor merk Honda Blade kuning No.Rangka : MH1JBJ118DK008122, No.Mesin : JBJ1E-1007621 menggunakan 1 (Satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan merusak grandel jendela;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran untuk menjual motor Honda Blade kuning No.Rangka: MH1JBJ118DK 008122, No.Mesin : JBJ1E-1007621;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saudara ANGKUT (DPO), kemudian bertemu di Tugu Ayam, kemudian motor dibawa kabur oleh Saudara ANGKUT (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu RAHAYU WAHYU alias WAHYU bin A. AZIZ (Alm.), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019 dengan No.Reg.Perkara: PDM-137/DUMAI/10/2019 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa telah memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur bersekolongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran dan Saksi ABUZAR alias ANGGA bin



SUDIRMAN telah mengambil motor Kawasaki Ninja warna hitam milik Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 di Jalan Semangka, Gang Kunyit, Kelurahan Ratu Sima, kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ALBERTO HASIBUAN, Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran, Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN, dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dihubungi oleh SAKSI SUDIRMAN alias MAN bin MISRAN pada hari Senin tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 17.00 untuk membantu menjual motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara AENG (DPO) membawa motor tersebut ke Tanah Merah untuk bertemu Saudara ANGKUT (DPO), kemudian setelah 3 (tiga) hari tidak terjual, Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran dan Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN mendatangi Terdakwa di Tanah Merah;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa Saksi SUDIRMAN alias MAN Bin Misran dan Saksi ABUZAR alias ANGGA bin SUDIRMAN menjual motor melalui Saudara AENG (DPO) dan Saudara ANGKUT (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO dan Saksi HUSNI bin SUTAN IBRAHIM, diketahui bahwa kerugian Saksi ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Jam tangan warna hitam; dan 1 (Satu) buah sisa patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ANANDA SAPUTRA Alias PUTRA BIN ELO WARSO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahayu Wahyu Alias Wahyu Bin (Alm) A. Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahayu Wahyu Alias Wahyu Bin (Alm) A.Aziz dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN Dum*





5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Jam tangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah sisa patahan besi kunci L yang diruncingkan ujungnya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Sudirman, Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H, dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dewi Andriyani, S.H..**

**Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..**

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H..**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, SH**